



PENETAPAN

Nomor 47/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 47/PDT/2020/PT SMG dan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Slt, tanggal 4 Desember 2019 antara :

IWAN SUTADI SIDARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeffri A.M. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Rolan Sihaloho, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JAM SIMANJUNTAK & REKAN yang beralamat di Jl. P. Tubagus Angke No.2 Jelambar Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register No.74/SK.PDT/4/2019/PN Slt. tanggal 26 April 2019, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat** ;

Melawan

P.T. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA UNIT LAYANAN SALATIGA, beralamat di Jl, Diponegoro No.19 Salatiga, dalam hal ini diwakili oleh Sadiman, S.H.,M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beralamat di Jl. Pahlawan No.14 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0003.SKU/HKM.02.01/SLG/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register No.94/SK.Pdt/5/2019/PN Slt., tanggal 29 Mei 2019 serta Asnawi, S.H.,M.H. Tati Vain Sitanggang, S.H.,M.H., Guntoro Jangkung W, S.H., Suci Utami, S.H. dan Maranata Nansy Ferawati Nadeak, S.H., semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Pahlawan No.14 Semarang, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor SK-02/O.3/Gs/05/2019 tertanggal 28 Mei

Hal 1 Penetapan Nomor 47/PDT/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Dwi Atika, S.H., M.Kn., Gina Marlina, S.H., Adil Ibnu Hasan, S.H., Lastika Pebriana, S.H. serta Putranto Dwi Cahyo Nugroho, S.H., semuanya adalah pegawai PT PLN (Persero) beralamat di Jl. Teuku Umar No.47 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 004.SKU/HKM.02.01/SLG/2019 tertanggal 27 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register No.93/SK.Pdt/5/2019/PN Slt. Tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam register banding Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Slt;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratnya tertanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan pencabutan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Slt, karena perkara tersebut sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding perkara ini diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut, dapat dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftar di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, maka Pembanding semula Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan H.I.R serta peraturan-peraturan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Slt. tanggal 4 Desember 2019;

Hal 2 Penetapan Nomor 47/PDT/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencoret permohonan banding Nomor 47/PDT/2020/PT SMG dari register perkara banding;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020, oleh kami, Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E,M.H.,M.Si. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Dwi Prasetyanto, S.H. dan Santun Simamora, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 47/PDT/2020/PT SMG tanggal 20 Januari 2020 masing - masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa di hadir oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Prasetyanto, S.H.

Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E,M.H.,M.Si.

TTD

Santun Simamora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp134.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 3 Penetapan Nomor 47/PDT/2020/PT.SMG

